



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 246 / Pdt.P/ 2023 / PN.Pwd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan menetapkan dalam peradilan tingkat Pertama telah menetapkan permohonan atas nama pemohon sebagai berikut :

TETY MAFRUCHAH.

NIK: 3315155911910001, Tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 19 November 1991, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Klambu, RT.004 RW.002, Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 23 Oktober 2023 dengan nomor register 246/Pdt.P/2023/PN.Pwd, yang selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 April 2018 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ROIS AL MU'ARIF di KUA Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0172/032/IV/2018 tertanggal 23 April 2018;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 246/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **NIHRIMA NUR RIZQIYYA**, lahir di Grobogan, 21 November 2018, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3315-LU-04122018-0055 tertanggal 04 Desember 2018;
- Bahwa dalam Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga Nomor: 3315151904180005, nama anak Pemohon tercatat **NIHRIMA NUR RIZQIYYA**, lahir di Grobogan, 21 November 2018;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474/790/X/2023 tertanggal 20 Oktober 2023, tercatat nama anak Pemohon **MIHRIMA NUR RIZQIYYA**, lahir di Grobogan, 21 November 2018;
- Bahwa karena Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon agar menjadi lebih bermakna, maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga tercatat **NIHRIMA NUR RIZQIYYA**, lahir di Grobogan, 21 November 2018 agar dirubah menjadi **MIHRIMA NUR RIZQIYYA**, lahir di Grobogan, 21 November 2018;
- Bahwa atas permohonan ganti nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 246/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan memberikan izin ganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga tercatat **NIHRIMA NUR RIZQIYYA**, lahir di Grobogan, 21 November 2018 agar dirubah menjadi **MIHRIMA NUR RIZQIYYA**, lahir di Grobogan, 21 November 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak milik anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TETY MAFRUCHAH (pemohon), diberi tanda P - 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rois Al Mufarif (suami pemohon) Nomor : 3315151904180005, tanggal 09 Juli 2019, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama pasangan suami isteri Rois Al Mu'Arif dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klambu tanggal 23 April 2018, diberi tanda P – 3 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 246/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NIHRIMA NUR RIZQIYYA, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Karti Identitas Anak atas nama NIHRIMA NUR RIZQIYYA , diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama MIHRIMA NUR RIZQIYYA, diberi tanda P – 6 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama TESSA ANGGUN PUTRI dan ROHMAWATI dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI 1 TESSA ANGGUN PUTRI :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang bernama Tety ;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan Rois Al Mu'Arif ;
- Bahwa pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Nihrima Nur Rizqiyya ;
- Bahwa pemohon bermaksud mau memperbaiki nama anaknya dari nama Nihrima Nur Rizqiyya menjadi Mihrima Nur Rizqiyya ;
- Bahwa menurut pemohon nama yang baru mempunyai arti yang lebih bermakna ;

KETERANGAN SAKSI 2 : ROHMAWATI :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang bernama Tety ;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan Rois Al Mu'Arif ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 246/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Nihrima Nur Rizqiyya ;
- Bahwa pemohon bermaksud mau memperbaiki nama anaknya dari nama Nihrima Nur Rizqiyya menjadi Mihrima Nur Rizqiyya ;
- Bahwa menurut pemohon nama yang baru mempunyai arti yang lebih bermakna ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagai mana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 (1) permintaan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengganti nama anaknya dari nama Nihrima Nur Rizqiyya menjadi Mihrima Nur Rizqiyya dengan alasan nama yang baru mempunyai arti yang lebih bermakna ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 1 dan P – 2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dapat dilihat bahwa Pemohon tercatat sebagai warga di Dusun Klambu, RT.004 RW.002, Desa Klambu,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 246/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang menangani perkara permohonan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 3 dan bukti P – 6 berupa Kutipan Akta Nikah dan surat keterangan dari Desa ditambah keterangan para saksi dapat disimpulkan bahwa benar pemohon telah menikah dengan Rois Al Mu'Arif dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Nihrima Nur Rizqiyya yang menurut pemohon nama tersebut mempunyai arti yang kurang bermakna sehingga pemohon bermaksud untuk menggantinya menjadi Mihrima Nur Rizqiyya, adalah hal yang tidak bertentangan sehingga petitum pemohon dalam hal perubahan nama tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 1 s/d P – 6 serta diperkuat keterangan saksi-saksi bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan beralasan dan sah menurut hukum maka permohonan pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin ganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga tercatat **NIHRIMA NUR RIZQIYYA**, lahir di Grobogan,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 246/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2018 agar dirubah menjadi **MIHRIMA NUR RIZQIYYA**,
lahir di Grobogan, 21 November 2018;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak milik anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari **Kamis** tanggal **2 November 2023**, oleh kami **ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, SH.MH** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI KENDAR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PaniteraPengganti,

H a k i m,

SRI KENDAR

ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, SH.MH

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 246/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	40.000,-
PNBP Panggilan.	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-

=====

Jumlah	: Rp.	100.000,-
		(seratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 246/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)